

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negeri dengan berjuta pesona dan keindahan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, yang mana terdapat 37 Provinsi meliputinya. Masing-masing dari tiap provinsi tersebut memiliki ragam kebudayaan, adat, kondisi wilayah dan juga kekayaan alam yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Di antaranya adalah Jawa Timur sebuah provinsi yang terletak di pulau Jawa dengan jumlah penduduk sebesar 40.6 juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan tahun 2020 silam. Jawa Timur melalui tiap daerahnya tumbuh dengan luar biasa diantaranya pada sektor pariwisata melalui wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan yang masing masing telah ditata dengan apik oleh Pemerintah Daerah setempat, sebut saja beberapa destinasi wisata populer seperti Surabaya dengan wisata sejarahnya, Malang dengan wisata alamnya serta banyuwangi dengan pasir putihnya yang fenomenal. Terdapat satu wilayah yang memiliki potensi tidak kalah luar biasanya dengan daerah lain di Jawa Timur, Madura.

Madura merupakan suatu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis merupakan pulau yang di pisahkan oleh selat dari dataran utama pulau jawa, namun terhubung melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan Jembatan Nasional Suramadu yang membentang megah diantara Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan. Mengingat letak geografisnya sebagai wilayah dengan pulau yang

terpisah dari dari dataran utama pulau jawa dengan luas sebesar 5.379 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) KM dari Kabupaten Bangkalan hingga Kabupaten Sumenep dengan setiap tepi pulau yang merupakan bibir pantai dengan ciri khasnya masing-masing menjadikan Madura sebagai wilayah dengan potensi daya Tarik wisata yang menawan khususnya disektor wisata alam bahari, sebut saja seperti Gili Labak atau Gili Genting di Kabupaten Sumenep dengan sejuta keindahan yang eksotis layaknya Pulau Dewata. Begitu juga dengan daerah kabupaten lain seperti Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan yang tentunya tak kalah indah melalui daya tarik wisata yang dimiliki.

Namun apa yang kemudian menjadikan Madura jarang dijadikan sebagai tujuan utama destinasi wisata oleh para wisatawan dewasa ini? Penulis berpendapat bahwa salah satu alasan utama dari hal tersebut adalah adanya kekeliruan pada persepsi masyarakat yang berasal dari luar madura tentang madura itu sendiri, yang mana sebagian besar persepsi tersebut menjurus pada konteks negatif sehingga menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung pada daerah yang luar biasa ini. Oleh karena itu dibutuhkan usaha ekstra bagi Pemerintah Daerah serta Pengusaha Wisata setempat untuk dapat menciptakan *Branding* Positif dibarengi dengan kebijakan-kebijakan sebagai payung hukum yang memberi kepastian hukum bagi seluruh Pelaku Wisata terutama Wisatawan.

Di sektor pariwisata nasional terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menjadi landasan hukum bagi seluruh kegiatan pariwisata dalam negeri, termasuk diantaranya mengatur tentang hak dan kewajiban wisatawan, hak dan kewajiban pengusaha pariwisata, serta hak dan

kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam berjalannya kepariwisataan. Adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak pada Undang-Undang tersebut tidak lain adalah guna berjalannya kepariwisataan yang ideal dan jangka panjang yang dapat menumbuhkan perekonomian nasional, mengurangi angka kemiskinan dan terciptanya kenyamanan bagi wisatawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.¹ Sebagai seseorang yang melakukan kegiatan wisata maka salah satu hak yang dimiliki oleh wisatawan diantaranya adalah hak untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.² Kemudian hak wisatawan tersebut dibarengi dengan kewajiban yang mengikat pemerintah dan pemerintah daerah serta pengusaha wisata Sebagaimana yang tertuang pada pasal 23 (1) UU yang sama bahwa kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan³. Sedangkan kewajiban pengusaha wisata pada pasal 26 terkhusus huruf B disebutkan salah satunya adalah memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab⁴. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.⁵ Berdasarkan pengertian mengenai hak wisatawan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 20 (1) lalu didukung dengan

¹ Indonesia, Undang-undang Tentang Kepariwisata, UU No. 10 Tahun 2009, LN No. 78 Tahun 1990, TLN No. 3427, ps 1 ayat (2)

² Ibid, ps20 ayat (1)

³ Ibid, ps23 ayat (1)

⁴ Ibid, ps26 (B)

⁵ Ibid, ps1 ayat (5)

kewajiban yang mengikat pemerintah dan pemerintah daerah beserta pengusaha wisata sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada pasal 23 (1) dan pasal 26 huruf B kemudian kita hubungkan dengan pengertian daya tarik wisata berdasarkan pasal 1 (5) Undang-Undang Kepariwisata maka penulis menyimpulkan bahwa hasil produk baik makanan, minuman, ataupun cinderamata yang dihasilkan oleh sektor Usaha Mikro pada kegiatan wisata merupakan bagian dari daya tarik wisata itu sendiri yang perlu adanya keakuratan informasi terutama tentang harga yang ditawarkan pada wisatawan sebagai bentuk pemenuhan atas hak wisatawan mengenai informasi akurat tentang daya tarik wisata. Selain sebagai upaya untuk memenuhi hak wisatawan, adanya kepastian informasi mengenai daya tarik wisata terutama tentang harga barang disektor Usaha Mikro dibarengi dengan kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan harga berdasarkan kemampuan wisatawan untuk membeli suatu produk (*willingness to pay*) akan memberi dampak besar pada keberlangsungan pada suatu industri pariwisata yang menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar. Oleh karenanya pemerintah daerah baik ditingkat provinsi ataupun kabupaten serta pengusaha wisata memiliki tugas untuk memenuhi apa yang menjadi amanat Undang-Undang No.10 Tahun 2009 LN No. 78 Tahun 1990, TLN No. 3427 Tentang Kepariwisata LN No. 78 Tahun 1990 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepariwisata). Sehingga muncul sebuah permasalahan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak wisatawan atas informasi akurat pada sektor Usaha Mikro oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan? Apabila merujuk lapangan masih marak tidak pencantuman harga barang/jasa di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (Selanjutnya disebut Usaha Mikro) yang mana hal

tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan daya tarik wisata serta kualitas hidup penduduk yang memiliki mata pencarian pada obyek wisata, lantas upaya apakah yang dilakukan wisatawan dalam mempertahankan hak wisatawan atas informasi akurat pada sektor Usaha Mikro di kawasan ekowisata mangrove Kabupaten Bangkalan??

Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi perhatian penulis untuk menelaahnya lebih jauh. Penulis tertarik untuk meneliti implementasi atas Undang-Undang Kepariwisata tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas hak wisatawan atas harga di sektor Usaha Mikro sebagaimana amanat UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata serta upaya yang dilakukan wisatawan selaku peran kunci dalam hal tersebut.

Berdasarkan norma yang ada, penulis meneliti implementasi nyata di lapangan dalam pemenuhan hak wisatawan utamanya mengenai keakuratan informasi yang diberikan terkait daya tarik wisata menyangkut kepastian harga oleh pelaku Usaha Mikro. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK WISATAWAN ATAS INFORMASI HARGA USAHA MIKRO DI KAWASAN EKOWISATA MANGROVE DESA LABUAN KABUPATEN BANGKALAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

- 1.2.1** Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Wisatawan Atas Harga Pada Sektor Usaha Mikro Oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan?
- 1.2.2** Kedudukan Pengusaha Wisata Dalam Memenuhi Hak Wisatawan Atas Harga Pada Sektor Usaha Mikro Di Kawasan Ekowisata Mangrove Kabupaten Bangkalan?
- 1.2.3** Upaya Apa Yang Dilakukan Wisatawan Dalam Mempertahankan Hak Atas Harga Pada Sektor Usaha Mikro Di Kawasan Ekowisata Mangrove Desa Labuan Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1** Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Wisatawan Atas Harga Pada Sektor Usaha Mikro Oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan
- 1.3.2** Kedudukan Pengusaha Wisata Dalam Memenuhi Hak Wisatawan Atas Harga Pada Sektor Usaha Mikro Di Kawasan Ekowisata Mangrove Kabupaten Bangkalan

1.3.3 Untuk Mengetahui Upaya Apakah Yang Dilakukan Wisatawan Dalam Mempertahankan Hak Atas Harga Di Sektor Usaha Mikro

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum. Setidaknya terhadap dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek yuridis

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum Perdata terkait dengan perlindungan hukum bagi wisatawan pada tingkat Pemerintah Kabupaten sehingga dapat dijadikan refrensi bagi para akademisi

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan refrensi oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pengambilan kebijakan terkait perlindungan hak wisatawan

1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi yang di tulis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wisatawan Berkaitan Dengan Kepastian Informasi Harga Di Sektor Usaha Mikro Pada Kabupaten Bangkalan Dengan Potensi Wisata Pesisir Favorit” Merupakan skripsi yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain. Namun terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini, hanya saja meski demikian namun skripsi ini memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode
1.	Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma, SH.,MH	Pengaturan Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan	a. Bagaimana mengenai tempat dan jenis gangguan terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan b. Bagaimana mengenai pengaturan perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan	Penelitian ini menggunakan metode normative dengan jenis pendekatan statue approach dan conceptual approach
2.	Ndaru Prabowo	Perlindungan Hukum Terhadap Pegguna Jasa Wisata Arung Jeram Di Kabupaten Banjarnegara	a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa wisata arung jeram di Kabupaten Banjarnegara b. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha arung jeram di Kabupaten Banjarnegara terhadap kerugian yang dialami wisatawan	Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan bersifat deskriptif dan eksploratif

Tabel : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Korelasi antara penelitian pertama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak wisatawan. Perbedaan diantara keduanya adalah pada penelitian ini terfokus mengenai hak wisatawan terkait keamanan sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus terhadap hak wisatawan terkait informasi akurat.

Selanjutnya, korelasi antara penelitian kedua dan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak wisatawan. Perbedaan diantara keduanya adalah pada penelitian ini terfokus

mengenai hak wisatawan terkait keamanan sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus terhadap hak wisatawan terkait informasi akurat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.⁶ Proses melihat dan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat akan penulis lakukan melalui wawancara dengan masyarakat serta mengamati secara langsung siklus berjalannya hukum di masyarakat yang akan penulis lakukan dengan terjun di lapangan. Dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemenuhan hak wisatawan atas informasi yang akurat pada daya tarik wisata terutama pada harga disektor Usaha Mikro

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Arikunto penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian⁷.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum empiris ini adalah

⁶ Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris(Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

⁷ Ari Kunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 3.

Pendekatan Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya⁸

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam studi ini akan dilakukan kegiatan lapangan pada wilayah Kabupaten Bangkalan yaitu di Kawasan Ecowisata Mangrove Labuan.

1.6.4 Data Penelitian

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya⁹. Sederhananya data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan yaitu pada Kawasan Ekowisata Mangrove Desa Labuan Kabupaten Bangkalan

Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi/perorangan dalam bentuk sudah jadi¹⁰. Data sekunder merupakan data yang mendukung bahan pokok atau primer, data ini bisa di dapatkan dari undang-undang, literatur, buku, jurnal artikel dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan problematika yang sedang diteliti.. Dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemenuhan hak wisatawan atas informasi yang akurat pada daya tarik wisata terutama pada harga disektor Usaha Mikro

⁸ Soerjono Soekanto. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989

⁹ (Hidayat, 2019), 8.

¹⁰ *ibid*

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebaga berikut :

1) Wawancara

Dalam penelitian hukum empiris, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini, melalui metode wawancara maka akan didapat informasi yang aktual dan faktual mengenai kenyataan serta peristiwa yang terjadi di lapangan. Wawancara akan melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang berlangsung yaitu dengan wisatawan yang berada dilokasi penelitian menggunakan metode *accidental sampling*, Ketua Pokdarwis selaku pengusaha wisata serta Bapak Yudi selaku Kepala Bagian Hukum Pemkab Bangkalan serta Ibu Ila selaku Kepala Bagian di Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini, melalui observasi dengan memperhatikan kebiasaan serta tingkah laku yang tampak pada obyek penelitian pada saat studi lapangan maka akan dapat digunakan sebagai indicator dalam tercapainya tujuan penelitian ini

3) Studi Kepustakaan

Adapun sebagai pendukung dalam pengumpulan data yang dilakukan, selain menggunakan teknik wawancara dan observasi dalam pengumpulan data juga akan dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yang mana sumber kepustakaan

yang akan dijadikan rujukan serta bahan kajian guna pengumpulan data pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang didapat dengan menggunakan internet untuk melakukan akses pada website resmi pemerintah yaitu <https://peraturan.bpk.go.id/> dan <http://jdih.bangkalankab.go.id/> terkait dengan penelitian yang dilakukan

1.6.6 Metode Analisa Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif-analisis yang mana melalui metode ini, peneliti akan memberikan gambaran serta pemaparan dan kesimpulan atas permasalahan yang kemudian peneliti korelasikan dengan hasil data yang telah dihimpun melalui Teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan sebelumnya. Melalui metode ini, hasil yang akan didapat pada penelitian akan memiliki kemungkinan untuk menentang, mengkritik ataupun mendukung serta memberikan solusi yang kemudian ditutup dengan kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan dibantu data yang berhasil dihimpun serta teori.